



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2007 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 23 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah dukungan terbanyak atau mendapatkan dukungan suara 50 % ( lima puluh persen ) lebih 1 (satu) dari jumlah suara yang sah bagi Calon Kepala Desa Tunggal.
  - (2) Panitia Pemilihan melaporkan jalannya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari kerja.
  - (3) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan melalui Rapat BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota BPD serta dilampiri daftar hadir dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan.
  - (4) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 47

- (1) Pengisian Penjabat Kepala Desa dilakukan apabila jabatan Kepala Desa lowong dan belum dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (1a) Untuk dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :
  - a. berasal dari PNS Kecamatan / Perangkat Desa / mantan Kepala Desa setempat;

- b. membuat Surat Pernyataan tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan tidak dapat ditarik kembali.
  - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas.
  - (3) Tata cara pelantikan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
  - (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari penghasilan Kepala Desa.
  - (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Penjabat Kepala Desa dapat diberikan penghasilan lain yang sah.
  - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya apabila akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus mengajukan cuti sementara dari jabatannya terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya cuti sementara dalam rangka mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan BPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17 April 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 17 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selama saya berkedudukan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Mengetahui  
Camat.....,

.....

....., .....20....

Hormat Saya,

Materai 6000

.....

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO